



Hak istri kedua untuk berbagi harta dalam poligami (studi kasus di pengadilan agama Kangean Sumenep Madura)

Ach. Fahrezi¹, Shofiatul Jannah², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³

¹Universitas Islam Malang

E-mail: ricawiena@gmail.com, shofia@unisma.ac.id, Syafiatulmirah@unisma.ac.id

Abstrak

Abstrak : Ketentuan lima puluh lima puluh Berbagi warisan bersama seringkali dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan 97 KHI. Hasil keluaran tidak membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Kajian ini merupakan perbuatan hukum kaidah yang pada pokoknya mengkaji ketentuan 97 KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama itu diatur dan tidak bersifat keakuan. Dalam hal tertentu, ketentuan seperti ini dapat diselewangkan dengan cara mengkontekstualisasikannya pada substansi perkara melalui pendekatan maqashid syariah. Mengenai pembagian harta bersama, faktor variabelnya ("illat laki") adalah bagian Salah satu pihak yang berpartisipasi merampas harta bersama dan mengambil sumpah pernikahan.

Kata Kunci : Tafsir, Harta Masyarakat (gono-gini), Maqashid Syari'ah.

Summary: 50-50 joint division regulations are regularly connected entirely in agreement with the arrangements of Segment 97 of the CPI. The coming about yield does not provide the parties a sense of equity. This think about may be a standardizing lawful act in which the substantive investigation of the arrangements of KHI Â§ 97 was analyzed. The comes about appeared that the division of commons was administrative (regelen) instead of coercive. In certain cases, this arrangement can be occupied by contextualizing employing a maqashid sharia approach Regarding the topic. In the case of division of joint property, the altering figure ("illat) is the commitment of one party to the procurement of joint property and the fulfillment of the sacrosanct marriage promise.

Keywords : Interpretation, Joint Property, Maqasid Sharia

A. Pendahuluan

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor satu 1974 mengatur, paling sedikit ada tiga sebab yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, atau penetapan pengadilan. Kematian salah satu pasangan tentu saja berujung pada putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dilakukan dengan cara cerai atau atas dasar permohonan cerai pernikahan yang disetujui oleh pengadilan agama. Pernikahan juga bisa bubar sesuai keputusan pengadilan tertinggi, permohonan salah satu pihak apabila pihak ketiga tersebut menghilang instan selama 2 tahun (Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 digabung dengan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). 28 PMA Nomor 3 Tahun 1974). Pasal 16 dan 19 Undang-undang Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Selain itu, banyak pula penyebab

Komentar [T1]: Di pendahuluan tidak usah menggunakan poin, dibuat paragraf semua

Hak istri kedua untuk berbagi harta dalam poligami (studi kasus di pengadilan agama ~~Kangean Sumenep Madura~~)

putusnya perkawinan menurut syariat Islam, yaitu: khuluâ, zihar, ilaâ, lian dan mundur. Akibat hukum putusnya hubungan perkawinan setelah perceraian adalah: Mutâh (hadiah dari suami untuk memuaskan bekas isterinya mengenai perceraian) berupa uang atau benda. Tentang waiting time atau waktu tunggu bagi wanita. Tentang penghasilan dan pengasuhan anak (hadhanah). Tentang milik bersama atau milik bersama.

Seperti yang diketahui, dalam semua pernikahan, setiap pasangan menyumbangkan harta benda diperoleh sebelum menikah. Baik suami maupun istri mempunyai harta benda yang tercipta selama perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Suami istri berhak menggunakan harta bersama sepanjang bermanfaat bagi keluarga, biasanya atas persetujuan keduanya. Berbeda dengan harta warisan, mereka mempunyai hak untuk menggunakan harta benda tanpa persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau harta milik perseorangan sampai para pihak mengambil keputusan lain. Kalau terjadi perceraian, hartanya tidak sama dilikuidasi sesuai hukum Islam untuk pasangan Muslim dan sesuai dengan hukum perdata untuk pasangan non-Muslim. Dalam istilah properti, harta gono-gini berarti 'hal-hal yang merupakan kekayaan (misalnya uang)'. Selama periode ini, tergantung pada istilahnya, secara umum dimungkinkan untuk mengontrol dan mengambil manfaat dari sesuatu. Harta bersama dipahami sebagai "barang bersama"³ atau "harta bersama". Harta bersama suami istri disebut juga harta bersama adalah harta kekayaan yang mereka miliki bersama selama perkawinan menurut hukum dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 12/2013/2013/2013/2013/2012 1 Januari, 1974. Sebenarnya istilah harta gono-gini berasal dari hukum adat dan umum di seluruh Indonesia. "Dalam kebanyakan kasus, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Nama harta bersama suami istri berbeda-beda di setiap daerah: "Di Minangkabau, harta bersama disebut harta sukan; Di Kalimantan, berbicara dilarang; Di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis), cakkara; di Jawa Tengah dan produk gono Jawa Timur; adalah Jawa Barat, pakai rich atau Camp Rich di Jawa Barat. Setiap daerah mempunyai acuan yang berbeda-beda mengenai harta gono-gini dan tata cara pembagian harta gono-gini juga berbeda-beda, namun pada umumnya menurut hukum adat, pembagian harta gono-gini berarti istri atau suami mendapat bagian. properti gono-gini. Di banyak daerah di Jawa Tengah, pembagian harta gono-gini yang lazim adalah suami menerima 2/3 dan istri menerima 1/3. Prinsip pembagian seperti ini di Jawa Tengah disebut 'Sakgendon Sompokul' opo. Cara distribusi ini juga dikenal di Bali dengan prinsip 'Susufung Salembat'. Demikian pula, prinsip dua pertiga dan sepertiga juga dikenal di Kepulauan Bagay. Namun, dalam perkembangannya,

Hak istri kedua untuk berbagi harta dalam poligami (studi kasus di pengadilan agama ~~Kangean Sumenep Madura~~)

prinsip 'sakgendon sakpikul' atau 'susufung salembat' dalam pembagian harta warisan berangsur-angsur menghilang. Berangkat dari hukum adat tersebut, persoalan harta bersama disahkan menjadi hukum positif oleh pemerintah dengan tujuan mempersatu hukum untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat. Menurut Al-Qur'an, konsep kekayaan dalam keluarga muslim adalah sebagai berikut: kekayaan adalah landasan kehidupan keluarga, firman Allah pada surat An-Nisa ayat 5: "Keluarga adalah keluarga, dan keluarga adalah masyarakat. Berilah mereka (harta mereka) makanan, pakaian, tempat tinggal dan perkataan yang hasan. (QS. An-Nisa : 32). Kewajiban suami dalam hal aset, memberikan mahar terhadap istrinya, Surat An-Nisa: 4: "Berikan mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai hadiah cuma-cuma yang menjadi hakmu. Jika kamu rela memberi mereka sebagian mahar, maka makanlah (ambil) pemberian itu (berupa makanan) yang enak-enak dan pahalanya baik" (QS. An-Nisa: 4). Menafkahi istri dan anaknya, Surat Al-Baqarah ayat 233: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian yang baik kepada ibunya" (QS Al-Baqarah ayat 233). Jika terjadi perceraian: jika perempuan itu mengadakan hubungan seksual dengan suaminya atau jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, maka perempuan itu menerima mahar seluruhnya. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 20-21: "Dan jika kamu ingin mengganti salah seorang di antara isteri-isterimu dengan isteri yang lain, maka janganlah kamu mengambil kembali sesuatu daripadanya, padahal kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Apakah kamu mengambilnya kembali dengan pengaduan yang dusta dan dengan permohonan yang jelas? Bagaimana mungkin sebagian dari kalian mengambilnya kembali, padahal kalian telah menggauli sebagian yang lain sebagai suami-istri? Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu janji-janji yang teguh. (Surat An-Nisa: 20-21) Jika seorang istri tidak melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan maharnya telah ditentukan, ia mendapatkan setengah dari mahar. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 237: Apabila kamu menceraikan istrimu sebelum kamu mencampuri mereka dan telah ditentukan maharnya, maka berikanlah kepada mereka seperdua dari mahar yang telah ditentukan itu. Jika istri belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, maka ia menjadi mut'ah." "Jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu menidurinya dan kamu belum menentukan pajaknya, maka kamu tidak bertanggung jawab terhadapnya. Anda harus memberi mereka hadiah. Orang kaya menurut kemampuannya, orang miskin menurut kemampuannya. Inilah hukum orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 236).

Berdasarkan permasalahan, tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang "Hak Harta Bersama Istri Selanjutnya dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus di

Hak istri kedua untuk berbagi harta dalam poligami (studi kasus di pengadilan agama ~~Kangean Sumenep Madura~~)

Pengadilan Agama Kangean Kabupaten Sumenep Madura)”. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan yang bermanfaat bagi pembaca.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen atau penelitian lapangan dimana peneliti mengandalkan informasi yang dikumpulkan dari populasi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian lain yang termasuk dalam penelitian eksploratif adalah penelitian deskriptif. Dengan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi, tujuannya adalah untuk menunjukkan peristiwa, fakta, situasi, peristiwa, variabel dan situasi yang terjadi sepanjang penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara terhadap penulis dan informan yang berkunjung ke lokasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta memberikan informasi rinci tentang lek merlek dalam pernikahan menurut syariat Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Hak Istri Kedua Atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kangean Sumenep Madura

Secara hukum, poligami tentu memiliki konsekuensi tertentu, termasuk dalam hal struktur dan kontrak suami-istri serta harta benda dalam perkawinan. Harta bersama adalah salah satu masalah terpenting dalam pernikahan. Pasal 94 Ayat satu KUH Perdata mengatur bahwa “harta bersama suami istri dalam hubungan poligami adalah terpisah dan berdiri sendiri”. Dengan kata lain, penghasilan yang diperoleh suami pada saat mengawini istri pertamanya merupakan harta yang tidak terbagi antara ia dan istri pertamanya. Sebaliknya, harta yang diperoleh seorang laki-laki ketika mengawini istri keduanya, menjadi harta bersama antara istri pertama dan istri kedua selama keduanya masih bersama istri pertama. Status harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sah menurut hukum Indonesia yang baik, khususnya UU No. Pasal 1 Tahun 1974, status harta bersama dalam perkawinan diatur dalam pasal 35, 36, dan 37 bab 7, harta perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam bab 13 Statuta Revisi, Pasal 65. hukum dalam pasal satu (b) dan (c).

Pasal 35 UU No. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Penghasilan yang diperoleh masing-masing pihak karena kelahiran dan harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui hibah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali para pihak menentukan lain. Oleh

karena itu, harta bersama antara suami dan istri menurut Undang-undang Perkawinan merupakan harta yang terpisah. Dengan kata lain, harta benda yang dibawa dalam perkawinan (disebut warisan) berada di bawah penguasaan dan kepemilikan orang yang melangsungkan perkawinan. Sebaliknya harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, kecuali harta itu diwariskan atau dihibahkan. Apabila seseorang ingin menyimpang dari hukum harta benda perkawinan, maka ia harus menandatangani akad nikah sebelum menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 11/2014/TT-BQT. 1 Tahun 1974. Pasal 36 UU No. Kedua pasangan berhak menuntut harta bendanya menurut hukum. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa “jika perkawinan putus setelah perceraian, maka harta benda harus dibayar menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan”. Hukum yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12/2013/2013. Pasal 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut: Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, apabila seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang, maka berlaku tata cara sebagai berikut: laki-laki itu harus memberikan bukti hidup yang sama bagi seluruh isteri dan anak-anaknya. istri kedua dan istri kedua dan berikutnya tidak berhak atas harta bersama yang ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan selanjutnya. Dengan adanya istri pertama, maka harta tersebut menjadi milik bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula jika seorang laki-laki mengawini istri ketiga dan keempat, maka sama saja. Asalkan harta yang dicadangkan suami-istri kedua, ketiga, dan keempat (rumah, perabot, pakaian, dan sebagainya) tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama suami-istri kedua, ketiga, dan keempat, maka Undang-undang yang berkaitan dengan keuntungan bersama boleh dilakukan. tidak berlaku untuk mereka yang berada di atas properti. Harta bersama yang diciptakan selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dari harta bersama yang diciptakan bersama istri kedua. Apabila terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama dihitung $\frac{1}{2}$ dari harta bersama istri pertama yang diterima selama tinggal bersama suaminya + $\frac{1}{3}$ dari harta bersama istri pertama dan istri kedua diterima. . + $\frac{1}{4}$ dari harta bersama istri ketiga, kedua dan pertama + $\frac{1}{5}$ dari harta bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama. Jika seorang suami mempunyai banyak istri, Mahkamah Agung menentukan pembagian harta bersama antara suami dan mantan istrinya.

D. Simpulan

Hak istri kedua untuk berbagi harta dalam poligami (studi kasus di pengadilan agama ~~Kangean Sumenep Madura~~)

Hak pasangan kedua atas harta perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan yang kuat bahwa semua pasangan mempunyai hak yang sama atas harta benda yang menguntungkan keduanya dalam perkawinannya. Dengan kata lain, semua suami-istri dalam perkawinan poligami mempunyai hak perlindungan hukum atas harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Akan tetapi, pasangan kedua dan selanjutnya tidak berhak atas harta bersama sebelum mereka menikah dengan pasangan kedua dan selanjutnya. Harta milik masing-masing pasangan, dan harta benda yang diperoleh masing-masing pihak melalui hibah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali para pihak menentukan lain. UU Perkawinan juga mengatur hak untuk bekerja bersama, dengan menyatakan bahwa suatu pasangan dapat melakukan hal tersebut atas persetujuan keduanya. Besarnya harta bersama dalam perkawinan monogami menurut UU No. Pasal 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan karena perceraian tidak diatur secara jelas. Undang-undang Perkawinan hanya menjamin suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan berkeluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1). Dalam hal ini status harta bersama antara suami dan istri pada saat perceraian adalah sama, yaitu 1/2 bagian suami dan 1/2 bagian istri, yaitu 50% berbanding 50% : 50% dihitung berdasarkan persentasenya.

Daftar Rujukan

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan TAZZAFI, 2005
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. (Jakarta. Sinar Grafika 2009) cet 5
- Muhammad Abu Zahrah. *Alih Bahasa Saefullah. Usul Fikh*. (Jakarta .

Hak istri kedua untuk berbagi harta dalam poligami (studi kasus di pengadilan agama ~~Kangean Sumenep Madura~~)

Pustaka Firdaus 2007) Cet 10.

Abd ar-Rahman al-Jazari. *Fiqih Madzahibul \$UE·DK (Bairut. Darul Fikr. 1999). Jilid 3*

Sayyid Sabik. *Fikhu Sunnah* .(Bairut. Al-Asriyah. 2011) Jilid 3

Departemen Agama RI. *Al TXU·DQ'DQ Terjemahnya*. (Bandung. CV. Penerbit Diponegoro 2005).

Nihayatul Muktashod. (Jakarta. Pustaka Amani.2007). jilid 2. cet 3.

Muhammad Muslehuddin. *Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Oreintalis Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*. (Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya. 1997) cet 2 .

Ismuha, 1998, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Cet. 11, Jakarta: Bulan Bintang.

Kusumo, Hilma Hadi, 1999, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. IV, Bandung: Aditya Bakti.